

RINGKASAN

Iklimanisa
NIM 200510035

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH

(Dr. Malahayati, S.H., LL.M.,
Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.,)

Prinsip *non-refoulement* diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dalam Pasal 33, yaitu: Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip yang mengatur tentang tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana hidup dan kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial atau opini politik. Namun pada kenyataannya pernah terjadi penolakan pengungsi Rohingya di Aceh. Saat ini sudah 19 aksi penolakan pengungsi Rohingya di berbagai wilayah di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi prinsip *non-refoulement* terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan yang terdiri dari dokumentasi, observasi dan wawancara (*interview*). Lokasi penelitian di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Aceh kurang efektif karena adanya penolakan pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Yaitu sumber dana untuk pembiayaan pengungsi dan kapasitas penampungan terbatas dan kecemburuan sosial masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya serta Aceh merupakan wilayah transit bagi para pengungsi untuk sampai ke negara tujuan mereka. Kendala dalam menerapkan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Aceh yaitu tidak ada peraturan khusus yang mengatur penanganan pengungsi dan juga organisasi dan instansi-instansi penanganan pengungsi yang terbatas serta nilai budaya lokal yang berubah seiring bertambahnya pengungsi sehingga masyarakat Aceh sudah enggan menerima pengungsi Rohingya.

Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan sosialisasi dengan masyarakat berhubungan dengan pengungsi dan solusi terkait pendanaan serta pertahanan daerah yang berhubungan dengan politik. Dan membuat peraturan khusus tentang penanganan pengungsi atau meratifikasi Konvensi Pengungsi dan memberikan layanan bantuan yang dibutuhkan kepada lembaga penanganan pengungsi untuk serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal di Aceh.

SUMMARY

**Iklimanisa
NIM 200510035**

IMPLEMENTATION OF THE NON-REFOULEMENT PRINCIPLE FOR THE PROTECTION OF ROHINGYA REFUGEES IN ACEH

**(Dr. Malahayati, S.H., LL.M.,
Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.,)**

The principle of non-refoulement is regulated in the 1951 Convention on the Status of Refugees in Article 33, namely: The principle of non-refoulement is a principle that regulates that no party country will expel or return refugees in any way to their country of origin where their life and freedom are threatened because of race, religion, nationality, membership of a social group or political opinion. However, in reality there has been a rejection of Rohingya refugees in Aceh. Currently there have been 19 actions to reject Rohingya refugees in various regions in Aceh.

This research aims to find out and explain how the non-refoulement principle is implemented in the protection of Rohingya refugees in Aceh, as well as the obstacles faced in implementing the non-refoulement principle towards Rohingya refugees in Aceh.

This research uses a qualitative method with a descriptive empirical approach. Data was obtained through library research and field research consisting of documentation, observation and interviews. Research locations in the Lhokseumawe and North Aceh regions.

Based on the research results, it is known that the implementation of the principle of non-refoulement towards Rohingya refugees in Aceh is less effective because of the rejection of Rohingya refugees who come to Aceh due to economic, social and political factors. Namely, the source of funds to finance refugees and shelter capacity is limited and the social jealousy of the Acehnese people towards Rohingya refugees and Aceh is a transit area for refugees to get to their destination country. The obstacles in implementing the principle of non-refoulement towards Rohingya refugees in Aceh are that there are no special regulations governing the handling of refugees and also organizations and agencies handling refugees are limited and local cultural values change with the increase in refugees so that the people of Aceh are reluctant to accept Rohingya refugees.

It is recommended that the government pay attention to outreach with the community regarding refugees and solutions related to funding and regional defense related to politics. And make special regulations regarding handling refugees or ratify the Refugee Convention and provide the necessary assistance services to refugee handling institutions to strengthen local cultural values in Aceh.